

Perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek peningkatan jalan Bandung-Cirebon

Sugeng Bambang Suroso, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201885&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Alasan dan Tujuan Skripsi Dengan semakin meningkatnya Pembangunan pada dewasa ini, dimana pembangunan itu sendiri dapat diterjemahkan dengan pelaksanaan Proyek-Proyek, yang melibatkan jumlah dana yang besar, maka keadaan yang demikian ini menempatkan pihak swasta pada kedudukan yang penting sebagai partisipan pembangunan. Hal ini disebabkan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tak mungkin dapat bertindak sendiri. Hubungan Swasta dengan Pemerintah ini diatur dalam suatu perjanjian baik hal itu menyangkut perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan pekerjaan dan lain sebagainya, Khusus mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan, telah ditetapkan suatu standar tertentu, oleh karena perjanjian pemborongan pekerjaan menyangkut aspek perdata dan aspek publik yaitu yang menyangkut keselamatan umum. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang bersumber dari -ketentuan BU, dan ketentuan teknis dan administratif yang termuat dalam AU 1941, serta terutama Keputusan Presiden nomor 14 A tahun 1980 dan nomor 10 tahun 1981 beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan dalam Kepres tersebut antara lain berbunyi: harga harus bersifat pasti (fixed price); cost plus fee adalah dilarang Price Escalation (kenaikan harga) ditetapkan secara limitatif; Hak dan Keajiban para pihak dalam perjanjian harus diatur secara jelas. Dengan adanya beberapa ketentuan tadi skripsi ini bertujuan untuk meneliti apakah ketentuan-ketentuan tadi benar benar dapat dilaksanakan disamping standar nasional yang memuat hal-hal telah disebutkan tadi, diteliti pula apakah ada standar-standar kontrak lainnya yang digunakan di Indonesia (khususnya proyek Peningkatan Jalan Bandung-Cirebon), serta diteliti pula standar-standar lainnya tadi dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah : bagi suatu pemborongan pekerjaan. Hasil Penelitian/hal-hal yang ditemukan, Penelitian yang dilakukan baik secara langsung (field-re search) maupun secara kepustakaan (Library research), menemukan hal-hal sebagai berikut : 1. Terdapat 2 (dua) macam standar kontrak pada Proyek Peningkatan Jalan Bandung Cirebon, yaitu : standar nasional, dengan sumber dari ketentuan-ketentuan hukum nasional. yang lain adalah standar internasional, dengan form dari Bank Dunia. 2. Hak dan Keajiban pada kontrak standar nasional kurang terperinci dan lebih menekankan pada kewajiban Pemborong. Pada standar internasional, Hak dan Keajiban para pihak terperinci. Kedudukan para pihak seimbang. 3. Ketentuan mengenai harga pasti, tidak diperkenankan adanya cost plus fee, tidak diaturnya Price escalation, hanyalah ada pada perjanjian standar nasional; pada perjanjian standar Internasional, ketentuan dalam Kepres tadi diabaikan, dalam arti asas fixed price ditinggalkan, penetapan harga yang semula hanya untuk menetapkan pemenang lelangi selanjutnya harga berdasarkan cost plus fee, sehingga dapat berubah sewaktu-waktu dan Price escalation dicantumkan dalam kontrak serta cara perhitungannya. Kesimpulan dan Saran. 1. Terdapat dua macam standar kontrak yang mempunyai prinsip - prinsip, terutama bila dikaitkan dengan masalah penetapan harga/nilai kontrak. Yang satu (merupakan standar nasional) ditetapkan secara fixed price, sedang yang lain (standar internasional) meninggalkan asas fixed price. 2. Ketentuan Keppres nomor 14 A tahun

1980 jo nomor 18 tahun' 1981, hanya berlaku bagi kontrak-kontrak standar nasional, Sehingga terjadi dualisme dalam penetapan harga dan diskriminatif dengan lebih menguntungkan pada standar kontrak internasional 3. Oleh sebab itu, keadaan dualisme dan diskriminatif tadi harus segera diakhiri, yaitu dengan menciptakan suatu standar kontrak baru yang bertaraf internasional dalam arti lembaga hukumnya dikenal dimana-mana dan bersifat universal, yang berarti mempunyai kesamaan dimana-mana pula. Persamaan perlakuan antara Pemborong Nasional yang umumnya lemah dengan Pemborong Syasta Asing dan Nasional yang kuat, akan membuat Pemborong Nasional semakin bergairah, sehingga sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk membimbing Pemborong Wasional yang lemah menjadi kuat akan semakin licin jalannya.